



SALINAN

**WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. Layanan Penunjang adalah layanan yang diberikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas berupa dukungan psikologis, sosial, advokasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan ULD.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk ULD pada Dinas.
- (2) ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung Pendidikan Inklusif tingkat dasar.
- (3) Pendidikan Inklusif tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini formal; dan
 - b. Pendidikan Dasar.

Pasal 3

- (1) ULD merupakan lembaga non struktural yang menyelenggarakan fungsi layanan disabilitas di bidang pendidikan.

- (2) ULD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) ULD mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 - b. menyediakan data dan informasi;
 - c. memberikan rekomendasi;
 - d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - e. melaksanakan pendampingan; dan
 - f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ULD menyelenggarakan fungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. mengelola data dan informasi mengenai akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, ULD memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas berupa:
 - a. penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - b. fasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - c. penyediaan layanan konseling dan asesmen;
 - d. penyediaan sistem informasi data mengenai Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup;
 - f. fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antarprogram, dan persiapan pascasekolah;
 - g. fasilitasi program kebutuhan khusus terdiri atas:
 1. pengembangan diri untuk seluruh Penyandang Disabilitas intelektual;
 2. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi, serta optimalisasi sisa penglihatan melalui penggunaan teknologi adaptif, teknologi

- asistif, dan/atau bentuk lainnya untuk Penyandang Disabilitas netra;
3. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, irama, dan terapi wicara untuk Penyandang Disabilitas wicara;
 4. pengembangan komunikasi, akuisisi bahasa, dan beragam strategi komunikasi total, yang mencakup bahasa isyarat, bahasa tulisan, dan bahasa lainnya untuk Penyandang Disabilitas rungu;
 5. pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk Penyandang Disabilitas fisik; dan
 6. pengembangan keterampilan adaptasi terhadap perubahan dan interaksi sosial untuk Penyandang Disabilitas mental dan/atau Penyandang Disabilitas intelektual,
- h. fasilitasi program kompensatorik terdiri atas:
1. teknologi asistif;
 2. sistem simbol braille indonesia, braille inggris, braille arab, dan braille musik untuk Penyandang Disabilitas netra;
 3. teknologi adaptif; dan
 4. beragam bahasa isyarat,
- i. layanan konsultasi; dan
- j. layanan pendukung kebutuhan ragam disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ULD menyusun prosedur operasi standar layanan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) ULD memiliki susunan organisasi terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat oleh kepala bidang pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membuat rencana strategis kinerja ULD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ULD;
 - b. merumuskan program kerja dan kegiatan layanan ULD;
 - c. melaksanakan program kerja dan kegiatan layanan ULD sesuai dengan tugas dan fungsi ULD;
 - d. melaksanakan pengembangan inovasi program kerja dan kegiatan layanan ULD;

- e. melaksanakan koordinasi dan memimpin penyelenggaraan teknis Layanan Penunjang terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyelenggaraan teknis Layanan Penunjang terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
- g. melaporkan pelaksanaan kinerja ULD kepada kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dijabat oleh kepala bidang terkait Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal pada Dinas.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua dalam membuat rencana strategis kinerja ULD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ULD;
 - b. membantu ketua dalam merumuskan program kerja dan kegiatan layanan ULD;
 - c. membantu ketua dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan layanan ULD sesuai dengan tugas dan fungsi ULD;
 - d. membantu ketua dalam melaksanakan pengembangan inovasi program kerja dan kegiatan layanan ULD;
 - e. membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dan memimpin penyelenggaraan teknis Layanan Penunjang terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. membantu ketua dalam menyelenggaraan teknis Layanan Penunjang terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - g. membantu ketua dalam melaporkan pelaksanaan kinerja ULD kepada kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dijabat oleh ASN pada bidang pembinaan Pendidikan Dasar.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengelola, menyimpan dokumen dan surat menyurat ULD;
 - b. mengatur jadwal asesmen, pertemuan dan kegiatan ULD lainnya;
 - c. berkoordinasi dengan berbagai bidang dan unit terkait pelayanan ULD;
 - d. mengelola dan memperbaharui basis data pengguna layanan;
 - e. memastikan semua peralatan kantor dan alat bantu disabilitas dalam kondisi baik; dan
 - f. menyiapkan laporan semester dan/atau tahunan ULD.

Pasal 10

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat dijabat oleh:
 - a. ASN pada Perangkat Daerah;
 - b. guru;

- c. pengawas sekolah;
 - d. penilik;
 - e. dokter;
 - f. psikolog dan/atau
 - g. tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan ULD.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan program kerja dan kegiatan layanan ULD;
 - b. melaksanakan layanan konsultasi;
 - c. melaksanakan asesmen sesuai dengan surat tugas dan jadwal yang telah ditetapkan oleh ULD;
 - d. menyediakan data dan informasi terkait layanan asesmen yang telah dilaksanakan; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan sesuai dengan surat tugas Ketua ULD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Tata kerja internal ULD diselenggarakan berdasarkan prinsip:
- a. konsultatif;
 - b. koordinatif; dan
 - c. fungsional.
- (2) Prinsip konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan dan meminta masukan dari berbagai pihak yang terkait.
- (3) Prinsip koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip dalam pelaksanaan tata kerja semua struktur yang terlibat dalam ULD dengan bekerja sama secara terkoordinir untuk mencapai tujuan bersama.
- (4) Prinsip fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip dalam melaksanakan tata kerja dalam struktur ULD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 12

Tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki pola hubungan kerja internal ULD sebagai berikut:

- a. hubungan kerja antara ketua dengan wakil ketua, sekretaris, dan anggota bersifat konsultatif; dan
- b. hubungan kerja antara anggota bersifat koordinatif, dan fungsional.

Pasal 13

- (1) Tata kerja eksternal ULD dengan pihak lain diselenggarakan berdasarkan prinsip kemitraan, kemanfaatan, dan kesetaraan.
- (2) Prinsip kemitraan merupakan prinsip dalam tata kerja eksternal ULD dengan pihak lain yang saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

- (3) Prinsip kemanfaatan merupakan prinsip dalam tata kerja eksternal ULD dengan pihak lain yang menekankan pentingnya kemanfaatan atau keuntungan tidak saja bagi ULD tapi juga pihak lain dan masyarakat secara umum.
- (4) Prinsip kesetaraan merupakan prinsip dasar dalam tata kerja eksternal ULD dengan pihak lain yang menjamin perlakuan yang adil, sama, dan setara antara keduanya.

Pasal 14

Tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki pola hubungan kerja eksternal ULD sebagai berikut:

- a. hubungan kerja eksternal yang berbentuk ikatan hukum dilakukan oleh ketua ULD dengan pimpinan lembaga mitra kerja sama; dan
- b. hubungan kerja eksternal yang bersifat teknis administratif dilakukan oleh ketua dan/atau sekretaris dengan lembaga mitra kerja sama.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PADA ULD

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ULD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. ragam disabilitas peserta didik;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia yang dilibatkan; dan
 - c. pemenuhan aksesibilitas fisik, informasi, serta komunikasi dan teknologi.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. sarana dan prasarana aksesibilitas, meliputi:
 1. bidang landai (*ramp*) untuk memudahkan pengguna kursi roda;
 2. jalur pemandu (*guiding block*) untuk membantu tunanetra berjalan;
 3. toilet khusus disabilitas dengan pegangan dan ruang yang luas;
 4. tempat parkir khusus disabilitas yang dekat dengan pintu masuk; dan
 5. pintu otomatis atau pintu dengan tuas yang mudah dibuka,
 - b. peralatan dan perlengkapan khusus, meliputi:
 1. kursi roda, alat bantu jalan, tongkat, dan alat bantu dengar;
 2. alat bantu belajar khusus untuk anak dengan disleksia atau kesulitan belajar lainnya;
 3. komputer dengan perangkat lunak khusus untuk anak dengan gangguan penglihatan atau pendengaran; dan
 4. peralatan terapi untuk anak dengan disabilitas fisik atau sensorik,

- c. lingkungan yang aman dan nyaman, meliputi:
 - 1. ruang kelas yang tenang dan bebas gangguan untuk anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas;
 - 2. area bermain yang aman dan inklusif untuk semua anak, termasuk anak disabilitas;
 - 3. pencahayaan yang cukup dan tidak menyilaukan untuk anak dengan gangguan penglihatan; dan
 - 4. suhu ruangan yang nyaman untuk anak dengan gangguan sensorik,
- d. layanan pendukung, meliputi:
 - 1. guru atau tenaga pendidik khusus yang terlatih untuk membantu anak disabilitas;
 - 2. terapis okupasi, terapis wicara, atau fisioterapis untuk membantu anak dengan disabilitas fisik atau sensorik; dan
 - 3. konselor atau psikolog untuk membantu anak dengan disabilitas emosional atau perilaku.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) ULD menyusun laporan pelaksanaan layanan disabilitas persemester dan tahunan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. daftar Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi penyediaan akomodasi yang layak;
 - b. bentuk akomodasi yang layak yang telah tersedia di Satuan Pendidikan;
 - c. daftar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah menyediakan akomodasi yang layak di Daerah;
 - d. daftar Peserta Didik Penyandang Disabilitas beserta ragam Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan di Daerah; dan
 - e. daftar Satuan Pendidikan yang belum difasilitasi tetapi telah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan ULD pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Juni 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

AL AMIN

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI



RENI NOFRIANTI, S.H.

NIP. 19750206 200003 2 002